



Implementasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IMPS/index>

Volume 1 (1) 2020, 57-67

Pendampingan Manajemen Keuangan dan Legalitas Pendirian Koperasi di Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan

Fariz Rifqi Hasbi¹, Yusuf², Abdullah Mubarak³, Iin Rosini⁴, Imam Sofii⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Pamulang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: 5 Juli 2020 ;

Accepted: 5 Agustus 2020;

Published: 15 Sept 2020.

Kata Kunci:

Manajemen Keuangan,
Koperasi, Simpan Pinjam

Abstract

The purpose of this service activity is to improve the welfare of the people of Rempoa Village by increasing the quantity of cooperatives. This activity is held online through the Zoom Meeting application. The Lecturer Team at this PKM activity consists of 5 lecturers of D3 Accounting at Pamulang University. The purpose of the PKM is to provide assistance to the legality management of the establishment of a cooperative as well as provide provision to participants who in fact are prospective founders and cooperative members regarding cooperative financial management so that the cooperative that will be formed by LPM Rempoa can run effectively in accordance with the aims and objectives of the cooperative.

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Rempoa dengan menambah kuantitas koperasi. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Tim Dosen pada kegiatan PKM ini terdiri dari 5 dosen D3 Akuntansi Universitas Pamulang. Tujuan PKM tersebut adalah melakukan pendampingan terhadap pengurusan legalitas pendirian koperasi sekaligus memberikan pembekalan kepada peserta yang notabene adalah calon pendiri dan anggota koperasi mengenai manajemen keuangan koperasi agar koperasi yang akan dibentuk oleh LPM Rempoa dapat berjalan secara efektif sesuai dengan maksud dan tujuan koperasi.

Cara mengutip:

Hasbi, F.R., Yusuf., Mubarak, A., Rosini, I., Syofii, I. (2020). Pendampingan Manajemen Keuangan dan Legalitas Pendirian Koperasi di Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan. *Implementasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), 57-67

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan kegiatan ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi dan peran Koperasi meliputi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Untuk mewujudkan tujuan sekaligus mengoptimalkan fungsi dan perannya tersebut, koperasi tentu harus memenuhi syarat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan memerlukan legalitas, yaitu dengan memperoleh pengesahan akta pendirian sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Dengan demikian operasional koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut di atas, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kebutuhan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan.

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah.

Mengingat pentingnya koperasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat, Kelurahan Rempoa cq. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terletak di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sejauh ini telah mengkoordinir warganya untuk menjalankan badan usaha koperasi simpan pinjam. Aktifitasnya seperti simpan pinjam untuk kegiatan usaha sudah berjalan cukup produktif dalam meningkatkan perekonomian anggotanya. Namun sampai saat ini, koperasi yang dijalankan belum memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koperasi tersebut belum memiliki nama yang sah dan akta pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, sebelum menjalankan aktivitasnya, koperasi perlu mengajukan nama koperasi untuk kemudian dapat mengajukan permohonan pengesahan

akta pendirian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Untuk itu perlu dilakukan pendampingan dalam rangka untuk memastikan bahwa koperasi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, aspek legalitas *an sich* tidak cukup untuk mendorong optimalisasi aktivitas koperasi. Untuk mewujudkan optimalitas koperasi membutuhkan manajemen keuangan yang memadai. Pengurus harus dapat mengejawantahkan arus kas dalam sistem akuntansi yang mendeskripsikan kondisi dan potensi keuangan koperasi sehingga pengelolaan keuangan menjadi akuntabel.

Yang dimaksud dengan manajemen keuangan Koperasi adalah Aktivitas pencarian dana dengan cara yang paling menguntungkan dan aktivitas penggunaan dana dengan cara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip Koperasi.

Dalam pengertian manajemen keuangan Koperasi di atas mengandung beberapa hal penting, antara lain:

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, minimal fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), implementasi (*actuating*) dan fungsi pengendalian (*controlling*).
2. Kegiatan pencarian dana, adalah manage aktivitas untuk memperoleh atau mendapatkan dana/modal, baik yang berasal dari dalam maupun luar Koperasi.
3. Kegiatan penggunaan dana, adalah aktivitas untuk mengalokasikan atau menginvestasikan modal, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi aktiva tetap.
4. Prinsip ekonomi, adalah suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam berbagai kegiatan ekonomi, yang terdiri dari:
 - a. Rasionalitas, yaitu suatu tindakan yang penuh dengan perhitungan ekonomis sesuai dengan tujuan.
 - b. Efisiensi, yaitu suatu penghematan penggunaan sumber daya ekonomis.
 - c. Efektivitas, yaitu suatu pencapaian target dari output atau tujuan yang akan dicapai.
 - d. Produktivitas, yaitu suatu pencapaian output atas input yang digunakan.
5. Prinsip Koperasi dan aturan lainnya, yaitu suatu aturan main yang berlaku dalam Koperasi. Yang dimaksudkan disini adalah prinsip-prinsip Koperasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya serta aturan-aturan lainnya yang berlaku pada masing-masing Koperasi.

Pengertian manajemen keuangan Koperasi seperti di atas menggambarkan bahwa dalam Koperasi juga diperlukan adanya modal. Walaupun dikatakan Koperasi bukan sebagai perkumpulan modal melainkan perkumpulan orang-orang, akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa modal merupakan faktor utama yang akan dapat mensejahterakan anggota. Dengan demikian modal dalam Koperasi merupakan faktor penting dan perlu dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan.

Terkait dengan masalah modal, maka menjadi tugas pengurus untuk mendapatkan modal/dana dan menggunakannya seefisien dan seefektifnya mungkin. Optimalisasi penggunaan dana merupakan cara untuk mencapai tujuan manajemen keuangan dalam Koperasi. Optimalisasi penggunaan modal akan dapat memaksimalkan profit atau SHU dan pada gilirannya akan dapat memaksimalkan kesejahteraan anggota. SHU yang meningkat dan kesejahteraan anggota yang meningkat akan menambah kepercayaan pihak ketiga (kreditur) terhadap Koperasi. Dengan kepercayaan tersebut, maka Koperasi memiliki peluang untuk dipercaya mengelola modal yang lebih besar lagi.

Dengan adanya dua aspek yang telah dideskripsikan dan perlu ditindaklanjuti, yaitu

(1) aspek legalitas dan (2) peningkatan skill manajemen keuangan pada Sumber Daya Manusia pada Koperasi Kelurahan Rempoa, maka para civitas akademika yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Pamulang perlu melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka untuk memberikan pendampingan manajemen keuangan dan legalitas pendirian koperasi di lingkungan Kelurahan Rempoa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 5 dosen terpanggil untuk ikut serta membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh Koperasi Kelurahan Rempoa dengan judul PKM: **“Pendampingan Manajemen Keuangan Dan Legalitas Pendirian Koperasi Di Lingkungan Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provisi Banten”**

METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Pemaparan materi / Ceramah

Metode ceramah adalah metode memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah peserta pada waktu dan tempat tertentu. Metode ceramah ini hanya mengandalkan indera pendengaran sebagai alat belajar yang paling dominan. Dengan kata lain metode ini adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ini disebut juga dengan metode kuliah atau metode pidato. Dalam metode ini, yang perlu diperhatikan adalah, hendaknya ceramah yang diberikan oleh dosen mudah dimengerti oleh siswanya, mudah diterima serta mampu menstimulasi pendengar peserta untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar dari isi ceramah yang diberikan penceramah tadi. Metode ceramah ini digunakan karena pertimbangan:

- 1) Peserta benar-benar memerlukan penjelasan, misalnya karena baru atau guna menghindari kesalah pahaman.
- 2) Benar-benar tidak ada sumber bahan pelajaran bagi para peserta.
- 3) Menghadapi peserta yang banyak jumlahnya dan bila menggunakan metode lain sukar untuk diterapkan. Kelebihan-kelebihan dari metode ceramah:
 - a. Praktis dari sisi persiapan
 - b. Efisien dari sisi waktu dan biaya.
 - c. Dapat menyampaikan materi yang banyak
 - d. Mendorong dosen untuk menguasai materi
 - e. Lebih mudah mengontrol situasi
 - f. Peserta tidak perlu persiapan
 - g. Peserta dapat langsung menerima ilmu pengetahuan.

Pada sesi ini akan dipaparkan mengenai pengertian dasar koperasi, jenis-jenis koperasi, sampai tata cara pendaftaran koperasi. Di samping itu akan disampaikan pula tata cara pengelolaan keuangan koperasi.

2. Melakukan tanya-jawab

Berikut ini beberapa pengertian metode Tanya jawab menurut beberapa ahli :

- 1) Menurut Drs. Roestiyah N.K, metode Tanya jawab adalah suatu cara mengajar dimana pengajar dan peserta aktif bersama, pengajar bertanya peserta memberikan jawaban, peserta mengemukakan pendapat ide baru, dan dengan ini pengajar bertujuan.

- 2) Menurut Drs. Soetomo metode Tanya jawab adalah suatu metode dimana pengajar menggunakan/memberikan pertanyaan kepada peserta dan peserta menjawab, atau sebaliknya peserta bertanya pada pengajar dan pengajar menjawab pertanyaan peserta.
- 3) Metode Tanya jawab menurut Syaiful B. Djamarah adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama oleh pengajar kepada peserta, tapi dapat pula dari peserta kepada pengajar.
- 4) Menurut Armai Rief, metode tanya jawab adalah suatu tehnik penyampaian pelajaran dengan cara pengajar mengajukan pertanyaan. Atau suatu metode di dalam pendidikan dimana pengajar bertanya sedangkan peserta menjawab tentang materi yang diperoleh.

Metode tanya jawab termasuk metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bertanya memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan tehnik pengajuan yang tepat akan meningkatkan partisipasi peserta dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan, mengembangkan pola berpikir dan belajar aktif peserta dan memusatkan perhatian terhadap masalah yang sedang dibahas.

Adapun tujuan penggunaan metode tanya jawab dalam kegiatan belajar mengajar adalah untuk :

- 1) Menyimpulkan materi yang telah lalu. Setelah dosen meguraikan suatu persoalan, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan
- 2) Melanjutkan pelajaran yang sudah lalu. Dengan mengulang pelajaran yang sudah diberikan dalam bentuk pertanyaan, dosen akan dapat menarik perhatian kepada pelajaran yang lalu.
- 3) Menarik perhatian peserta untuk menggunakan pengetahuan dan pegalaman.
- 4) Memimpin pengalaman atau pemikiran peserta. Ketika peserta menghadapi suatu persoalan maka pemikiran peserta dapat dibimbing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau seorang peserta yang tidak memperhatikan pembicaraan dosen yang dapat mengusahakan supaya perhatiannya kepada keterangan-keterangan dosen dengan mengejutkan dengan memberikan beberapa pertanyaan.
- 5) Menyelangi pembicaraan untuk merangsang perhatian siswa dalam belajar sehingga dengan demikian ada kerjasama antara peserta dengan dosen dan dapat menimbulkan semangat peserta.
- 6) Meneliti kemampuan peserta dalam memahami suatu bacaan yang dibacanya atau ceramah yang sudah didengarnya.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kondisi pandemik Covid-19 seperti saat ini, Tim Dosen Program Studi D3 Akuntansi melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sebagai pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan yang bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rempoa, Ciputat timur, Tangerang Selatan (LPM Rempoa) ini tidak seperti biasanya yang dilakukan secara tatap muka kepada kelompok peserta, namun diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Tim Dosen pada kegiatan PKM ini terdiri dari 5 dosen D3 Akuntansi Universitas Pamulang, yaitu Ketua Program Studi D3 Akuntansi Universitas Pamulan Dr. lin Rosini, S.E., M.Si. CSRS. CFA. CFRM, CAP. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Pamulang Imam Sofii, SE., S.Ag., M.Ag.,M.Pd, Narasumber pertama Fariz Rifqi Hasbi, S.H., M.H , Narasumber kedua Abdullah Mubarak, S.E., M.Si, dan Moderator Yusuf, S.E., M.Pd., M.Ak. sedangkan dari LPM Rempoa turut hadir para pengurus harian LPM Rempoa dan anggota LPM Rempoa, yakni Wakil Ketua LPM Rempoa Hadi Suranto, Bendahara LPM Rempoa Ibu Yulianah Rozak, My Kurniawan S.T. dan Maulana Alam. Tujuan PKM tersebut adalah melakukan pendampingan terhadap pengurusan legalitas pendirian koperasi sekaligus memberikan pembekalan kepada peserta yang notabene adalah calon pendiri dan anggota koperasi mengenai menejemen keuangan koperasi agar koperasi yang akan dibentuk oleh LPM Rempoa dapat berjalan secara efektif sesuai dengan maksud dan tujuan koperasi.

Sebagai pembuka Ketua prodi D3 Akuntansi Universitas Pamulang, Dr. Iin Rosini menyampaikan sambutannya dan menjelaskan pentingnya sebuah koperasi yang berbadan hukum bagi perekonomian masyarakat, oleh karena itu ia berharap peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendirikan sebuah koperasi, Dr. Iin Rosini juga berpesan agar kegiatan ini tidak hanya berhenti pada kegiatan seminar, namun harus diimplementasikan dalam bentuk nyata, dan tim dari Universitas Pamulang selalu siap untuk mendampingi masyarakat Rempoa yang ingin berkoperasi. Sambutan dari LPM rempoa yang diwakili oleh Ibu Yulianah Rozak juga memiliki pesan yang sama, agar peserta seminar memanfaatkan acara yang bermanfaat ini sebaik mungkin, dengan menyimak penjelasan dari narasumber dengan baik, Yulianah juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada prodi D3 Akuntansi Universitas Pamulang yang bersedia berbagi pengetahuan kepada masyarakat Rempoa.



Gambar 1. Penyampaian sambutan oleh Kaprodi

Pada materi pertama yang berjudul “Mekanisme Pengurusan Legalitas Koperasi”, Narasumber I menyampaikan tiga tahapan yang harus dilalui untuk mendirikan koperasi,

yaitu tahap perencanaan pembentukan koperasi, rapat pendirian koperasi dan pengurusan legalitas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Koperasi, dalam hal ini Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018, pendirian koperasi harus diawali dengan hal-hal sebagai berikut :

A. Rencana Pendirian Koperasi:

1. Ada minimal 20 anggota (koperasi primer);
2. Menentukan tempat kedudukan koperasi;
3. Punya modal sendiri (minimal dari simpanan pokok, bisa ditambah simpanan wajib, hibah) ;
4. Tentukan nama koperasi (paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi);
5. Buat rencana awal usaha;
6. Ada calon pengurus dan pengawas.

B. Rencana dikonsultasikan ke dinas (daerah) atau pusat (Kementerian).

C. Rapat Pendirian Koperasi :

1. Dihadiri calon pendiri, minimal 20 orang (untuk koperasi primer);
2. Dihadiri pejabat penyuluh dari dinas atau kementerian;
3. Dapat dihadiri notaris ;
4. Rapat pendirian koperasi dipimpin oleh pimpinan dan sekretaris yang ditunjuk para pendiri;
5. Rapat memilih pengurus dan pengawas serta menentukan masa bhaktinya;
6. Rapat pendirian koperasi membahas rancangan anggaran dasar;
7. Hasil rapat dibuat dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat;
8. Notulen rapat atau berita acara rapat dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar Koperasi;
9. Notaris mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian;
10. Pokok-pokok hasil pembahasan dirumuskan dalam Akta Pendirian Koperasi

D. Pengajuan Permohonan Nama Koperasi :

1. Para Pendiri atau Kuasa Para Pendiri memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan nama kepada Menkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham;
2. Nama yang diajukan harus memenuhi syarat :
 - 1) Terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa Koperasi dan jenis koperasi;
 - 2) Ditulis dengan huruf latin;
 - 3) Belum dipakai secara sah oleh koperasi lain;
 - 4) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - 5) Tidak sama dengan lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga ybs;
 - 6) Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.


3. Nama yang telah disetujui oleh Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak disetujui oleh menteri.
- E. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi :
1. Notaris sebagai penerima kuasa dari Para Pendiri mengajukan permohonan kepada Dirjen AHU, Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham;
 2. Diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani;
 3. Menyiapkan dokumen pendukung :
 - a. dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk;
 - c. pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
 - d. surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan
 - e. rencana awal kegiatan usaha Koperasi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pada tahap awal pengurusan legalitas koperasi harus melibatkan Dinas Koperasi, dalam hal ini Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan dan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Notaris) yang memiliki sertifikasi membuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM. Pada tahap rapat pendirian koperasi, Dinas Koperasi melalui penyuluh koperasi akan memberikan sosialisasi dan masukan-masukan terkait dengan pendirian koperasi. Kemudian Notaris, dalam tahap rapat pendirian juga akan melakukan pencatatan dan menerima berita acara rapat untuk dijadikan dasar dalam pembuatan draf akta pendirian. Setelah itu Notaris yang telah menerima surat kuasa dari para pendiri/kuasa para pendiri akan mengajukan permohonan nama koperasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan selanjutnya akan mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi.

Oleh karena telah disahkannya akta pendirian koperasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Kementerian Koperasi dan UKM akan menyelenggarakan pengesahan koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, koperasi telah memiliki legalitas atau telah berbadan hukum.

Pada materi kedua tentang manajemen keuangan koperasi, Narasumber II menyampaikan pentingnya pencatatan dalam setiap kegiatan atau transaksi yang bersifat keuangan oleh koperasi agar dapat diproses dan dijadikan laporan keuangan. Karena akuntansi koperasi merupakan suatu proses yang terjadi dalam badan usaha koperasi untuk menghasilkan informasi keuangan. Jadi secara teknis akuntansi koperasi itu merupakan kumpulan prosedur untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan koperasi.

Untuk menyusun laporan keuangan koperasi, baik koperasi simpan pinjam, atau non simpan pinjam -yaitu koperasi produksi dan koperasi serba usaha/ konsumsi, ada 5 (lima) bukti pembukuan, diantaranya Bukti Penerimaan Kas/ Bank disingkat KM, bukti Pengeluaran Kas/ Bank disingkat KK, Faktur Pembelian/ Bukti Pene. Brg disingkat FB, Faktur Penjualan/ B. Pengel. Brg disingkat FJ, dan Bukti Umum/ Memorial disingkat BU.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Materi di atas disampaikan dalam bentuk ceramah kepada para peserta, yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif/tanya-jawab. Disamping diberikan ceramah secara teoritis dan normatif, narasumber juga memberikan gambaran teknis untuk melakukan pengurusan legalitas dan manajemen keuangan koperasi.

Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman tentang pengurusan legalitas dan manajemen keuangan koperasi, serta adanya keinginan dan menindak lanjuti dengan akan dilaksanakannya tahap perencanaan pengurusan legalitas koperasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner yang menyatakan bahwa seluruh peserta memahami apa yang disampaikan dan akan melakukan konsolidasi dalam rangka melakukan persiapan mengurus legalitas koperasi.

Tabel 1. Tanggapan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan

Instansi Mitra	Jumlah Peserta	Persentasi (%)	Katagori
LPM Rempoa	15	100	Sangat Setuju

Sebagai apresiasi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rempoa, memberikan plakat ucapan terima kasih kepada D3 Akuntansi Universitas Pamulang atas pelaksanaan kegiatan PKM ini, dan berharap agar kerjasama ini tetap berjalan dimasa-masa yang akan datang.



Gambar 3. Ucapan terima kasih oleh Ketua LPM Rempoa kepada Tim PKM Unpam

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas telah terdapat kesimpulan dan saran, sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- 1) Dari dua materi yang telah disampaikan oleh narasumber, peserta telah memahami dan akan menindaklanjuti dengan melakukan pengurusan legalitas pembuatan koperasi yang dimulai dari tahap persiapan/perencanaan, rapat pendirian, permohonan nama, sampai pengesahan akta pendirian koperasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Peserta akan menerapkan manajemen keuangan, yaitu mulai dari pencatatan dalam setiap kegiatan atau transaksi yang bersifat keuangan oleh koperasi agar dapat diproses dan dijadikan laporan keuangan. Karena akuntansi koperasi merupakan suatu proses yang terjadi dalam badan usaha koperasi untuk menghasilkan informasi keuangan. Jadi secara teknis akuntansi koperasi itu merupakan kumpulan prosedur untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan koperasi;
- 3) Pelaksanaan PKM yang dilaksanakan di LPM Rempoa tersebut efektif, berdasarkan indikator akan ditindaklanjutinya dalam pembuatan legalitas koperasi dan pemberian penghargaan kepada Tim PKM Unpam;

2. Saran

- 1) Dibuatnya MoU antara Tim PKM Unpam dengan LPM Rempoa dalam rangka melakukan pendampingan pengurusan legalitas pembuatan koperasi dan bimbingan teknis pengelolaan/manajemen keuangan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Suyadi, Prawirosentono. (2002). *Bahasan Komprehensif Strategi Pengambilan Keputusan Bisnis : Disertai Analisis dan Studi Kasus*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hisyam, Zaini. Bermawy, Muthe. (2008). *Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
- Roestiyah, N.K. (2000). *Didaktik Metodik*. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Soetomo. (1993). *Dasar-dasar interaksi belajar mengajar*. Surabaya : Usaha Nasional
- Ramayulis. (1990). *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta : Kalam Mulia